

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM MENINGKATKAN KINERJA BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KOTA LUBUKLINGGAU**

**Anita Niffilayani**

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar

Lubuklinggau

[raniranaaz@gmail.com](mailto:raniranaaz@gmail.com)

Abstrak

BAZNAS Kota Lubuklinggau merupakan salah satu badan amil zakat yang amanah dan profesional dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kehidupan beragama dan ingin mewujudkan lembaga nirlaba yang terpercaya berskala global didukung dengan sistem dan manajemen yang profesional. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa *Transparency* Baznas Kota Lubuklinggau mempunyai dua sistem. Dengan sistem transfer dan datang langsung ke Baznas Kota Lubuklinggau ini biasanya dilakukan oleh muzakki yang tempat tinggalnya dekat dengan kantor Baznas Kota Lubuklinggau. *Accountability* Baznas Kota Lubuklinggau juga memiliki kode etik dan perilaku hanya saja masih dalam tahap perbaikan. Diantaranya adalah: Bekerja dengan ikhlas, berhati bersih dan berfikir lapang, melayani dengan sepenuh hati kepada muzakki dan mustahik, memiliki jiwa sosial empati dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Transparan dan akuntabel. *Responsibility* meliputi dua aspek yaitu: *Responsif* terhadap muzakki, Responsif terhadap mustahik, *Independency*. Selama Baznas Kota Lubuklinggau berdiri, lembaga ini mempunyai prinsip yang sama, yakni tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam hal penentuan kebijakan program, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan programnya. *Fairness*, Baznas Kota Lubuklinggau juga sudah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan lebih kepada muzakki untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Baznas Kota Lubuklinggau secara langsung mendatangi kantor Baznas Kota Lubuklinggau untuk sekaligus berzakat.

**Kata kunci:** *Good Corporate Governance, Kinerja.*

### **A. Pendahuluan**

Pemberian pelayanan atau jasa yang baik pada *muzakki* "(orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab*)" akan memberikan kepuasan pada *muzakki* yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas *muzakki* pada pengelolaan dana zakat, infaq

danshadaqah. Bila pelayanan atau jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan atau jasa dipersepsikan baik dan memuaskan, sebaliknya bila pelayanan atau jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan buruk.<sup>1</sup>

Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan pada *muzakki* adalah memiliki karyawan yang profesional, tersedia sarana dan prasarana yang baik, tersedia semua produk yang diinginkan, bertanggung jawab kepada setiap *muzakki*, sehingga mampu melayani secara tepat dan cepat, mampu berkomunikasi secara jelas, memiliki pengetahuan umum tentang *zakat, infaq* dan *shadaqah* lainnya dan mampu memberikan kepercayaan kepada *muzakki*.<sup>2</sup>

Sekretaris Baznas Kota Lubuklinggau H.M.Zainul,AK.BA mengatakan, “target perolehan zakat, infaq, dan shadaqah tahun ini semakin meningkat Baznas Kota Lubuklinggau berupaya untuk menarik masyarakat yang kesadaran membayar zakatnya masih kurang, Baznas melakukan sosialisasi dengan roadshow ke Masjid-masjid untuk memberikan tausyiah dan pencerahan terkait kewajiban membayar zakat. kami juga membuat surat edaran ke semua instansi tentang besaran zakat tahun ini yakni 30 ribu perjiwa, atau 2,5 kg beras.” Jelas Zainul. Zakat yang diperoleh Baznas selama setahun akan dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat (*Mustahiq*) yang jumlah Mustahik di Kota Lubuklinggau lebih banyak dibanding pemberi zakat (*Muzakki*). Uang yang ada diserap melalui program kesehatan, pendidikan, syiar dakwah, ekonomi dan kemanusiaan. Itupun baru bisa membantu 30 persen dari jumlah warga miskin di Kota Lubuklinggau.” pungkask Zainul.<sup>3</sup>

Salah satu faktor utama yang belum optimalnya pelayanan zakat di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat (*muzakki*) untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Ini artinya lembaga-lembaga amil zakat

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhudin dan ahmad Juaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, (Jakarta: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007), Cet.1, h. 5-6

<sup>2</sup> Kasmir, *Etika Cust omer Service*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.9

<sup>3</sup>H.M.Zainul,AK.BA dalam wawancaranya dengan Sekretaris Baznas Kota Lubuklinggau, pada tanggal, 16 Februari 2019, Pukul 10.51 WIB

masih perlu bekerja lebih keras lagi. Selain meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas, Lembaga amil zakat juga perlu melakukan pembaharuan didalam pengelolaan zakat sehingga para pembayar zakat (*muzakki*) memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat tersebut.

Berkenaan dengan meningkatnya profesionalisme lembaga pengelola zakat, *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*valeu added*) untuk semua *stakeholder*. Lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat sebagai lembaga pemegang amanah UU No. 23 tahun 2011 merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust*, sehingga lembaga tersebut berkewajiban untuk melaporkan dengan benar setiap dana yang dihimpun, dikelola maupun dana yang disalurkan dalam bentuk laporan keuangan kepada *muzakki* sebagai *stakeholder* maupun masyarakat umum. Laporan keuangan ini sekaligus untuk memenuhi tuntutan *Good Corporate Governance* yang meliputi aspek-aspek *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan indenpendency*.<sup>4</sup>

Secara garis besar asa tersebut tentunya sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Disinilah BAZNAS Kota Lubuklinggau merupakan salah satu badan amil zakat yang amanah dan profesional dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kehidupan beragama dan ingin mewujudkan lembaga nirlaba yang terpercaya berskala global didukung dengan sistem dan manajemen yang profesional. Berdasarkan dari masalah maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “*Penerapan Good Corporate Governanve dalam meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Lubuklinggau*”.

## **B. Rumusan Masalah**

*I. Bagaimana implementasi prinsip transparency, accountability, responsibility pada Badan Amil Zakat Nasional KotaLubuklinggau?*

---

<sup>4</sup>Suwanto Sutoyo dan E John Al Drige, *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Sehat), (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005). Cet Ke-1,h. 13.

## 2. Bagaimana implementasi prinsip *indendency*, *fairness* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau?

### C. Kerangka Teoritik

Kata *Governance* berasal dari bahasa Prancis *Gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Corporate Governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.<sup>5</sup>

*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu (*input*, proses, *output*), dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimasukan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.<sup>6</sup>

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan (perintah, dsb): mengurus (perusahaan, proyek, dsb). Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan.

---

<sup>5</sup>Siswanto Sutojo, E John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustak, 2008), Cet Ke-2, h. 1

<sup>6</sup>Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2008), Cet Ke-1, h.36

<sup>7</sup>Hasan Asy'ari Syaikho, *Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sadaqoh Dalam Upaya Mengubah Status Mustahiq Menjadi Muzakki*, (Skripsi sosial, IAIN Walisongo, Semarang, 2012). h, 57

Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam, pengertian tersebut seperti berikut ini:

Menurut Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa: “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan *harta yang dizakati, mustahik, dan amil*.<sup>8</sup>

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu tidak seperti lainnya. Minimal ada tiga hal yang di gambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian selama penelitian, dan keadaan lingkungan tempat penelitian berlangsung.<sup>9</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi atau wawancara dan dokumentasi<sup>10</sup>

### **3. Teknik Analisis Data**

Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), h. 204

<sup>9</sup>H. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h.85

<sup>10</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 54

- a. Redaksi data yang merupakan bentuk analisis yang relevan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data, dalam bentuk narasi, visual, gambar, bagan, table, sehingga tujuan dari penelitian dapat terjawab.

#### **4. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui media dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Prinsip *Transparancy* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Hasil observasi yang peneliti lakukan dikantor baznas kota lubuklinggau terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau membuka informasi yang sangat luas kepada publik mengenai hal yang menyangkut pengelolaan zakat, infak dan shadaqah. Semua masyarakat dapat mengakses seputar informasi dan kegiatan yang dilakukan Baznas Kota Lubuklinggau baik secara langsung mendatangi kantor maupun melalui website, koran, majalah, brosur dan compeny profil. Selain itu, Baznas Kota Lubuklinggau juga melaporkan semua hasil kinerjanya dengan memposting program-program di media sosial.

Untuk program Baznas Kota Lubuklinggau secara tidak langsung sudah tercapai kepada masyarakat seperti program produktif Baznas yang meliputi; Linggau Peduli (Ashnaf: Fakir dan Miskin), Linggau Makmur (Ashnaf: Fakir dan Miskin), Linggau Sehat (Ashnaf: Fakir dan Miskin), Linggau Cerdas (Ashnaf: Fakir, Miskin, Ibnu Sabil dan Sabilillah), Linggau Taqwa (Ashnaf: Fakir, Miskin,

Muallaf, Ibnu Sabil dan Sabilillah). Sementara produk konsumtif Baznas meliputi; Konter Layanan Mustahik ((Ashnaf: Fakir, Miskin, Muallaf, Gharimin dan Ibnu Sabil), Tanggap Darurat Bencana (Ashnaf: Fakir, Miskin dan Gharimin)<sup>11</sup>

Kota Zakat yang dimaksud adalah Kota yang telah menempatkan Zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan dan perputaran ekonomi masyarakat yang berdampak pada program pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM dan kesejahteraan masyarakat sehingga mengantarkan pada keberkahan sebuah kota.<sup>12</sup>

Penerbitan laporan tersebut merupakan upaya transparansi yang dilakukan oleh Baznas Kota Lubuklinggau. Diharapkan dengan bentuk transparansi yang demikian dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi pada Baznas Kota Lubuklinggau telah dilakukan dengan cukup baik, dengan memberikan informasi yang luas kepada publik.

## **2. Implementasi Prinsip *Accountability* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau?**

Akuntabilitas Baznas Kota Lubuklinggau sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-undang No. 03 tahun 2014 bahwa peraturan Badan amil zakat nasional tentang organisasi dan tata kerja badan amil nasional propinsi dan badan amil zakat nasional kabupaten atau kota. Hasil observasi tentang akuntabilitas sudah sesuai dengan perundang-undangan bahwa tugas dan tanggung jawab karyawan juga termasuk ke dalam prinsip akuntabilitas. Pernyataan di atas dibenarkan oleh ketua baznas Kota Lubuklinggau. Baznas Kota Lubuklinggau memiliki rincian tugas dan tanggung jawab pegawai diantaranya adalah: Bidang Pengumpulan Bidang, Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan M. Rizali Wazier, BA Ketua BAZNAS Kota Lubuklinggau pada hari selasa tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 14.00 WIB.

<sup>12</sup> Zakat Untuk Sinergi Umat..., h.3

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan M. Rizali Wazier, BA Ketua BAZNAS Kota Lubuklinggau pada hari selasa tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 14.00 WIB

### **3. Implementasi Prinsip *Responsibility* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Baznas Kota Lubuklinggau sebagai lembaga pengelola zakat memiliki peraturan yang sesuai dengan perundang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Baznas Pusat Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini responsif terhadap muzakki Baznas Kota Lubuklinggau rutin menyapa para muzakki melalui berbagai macam kegiatan dan juga memberikan informasi-informasi teraktual mengenai program yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Baznas Kota Lubuklinggau. apa yang dilakukan oleh pengurus baznas kota Lubuklinggau sesuai dengan apa yang terlihat ketika observasi bahwa, setiap harinya Baznas Kota Lubuklinggau menyapa para donatur melalui *telemarketing*, sehingga hubungan silaturahmi selalu terjaga diantara Baznas dan juga paradonatur. Kemudian, Baznas telah menerbitkan kartu berupa kartu muzakki atau NPWZ yang berfungsi sebagai kartu anggota donasi yang bertujuan agar mempermudah para donatur dalam hal bertransaksi melalui teller dan juga bertujuan untuk mempermudah para donatur merasa memiliki Baznas dengan memiliki kartu muzakki tersebut. Inilah respon Baznas terhadap muzakki yang telah mempercayai Baznas.

### **4. Implementasi Prinsip *Independency* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Independensi yaitu suatu keadaan dimana lembaga atau organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan dari kepentingan dan pengaruh dari pihak yang lain, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga pengelola zakat tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu.

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan bahwa program-program kebijakan yang dibuat atau dilaksanakan oleh Baznas Kota Lubuklinggau masih belum bersifat independen. Dalam prinsip independensi harus terbebas dari intervensi pemerintah, partai politik dan sebagainya. Sehingga lembaga

dapat bekerja secara professional dan menghindari adanya konflik kepentingan.

### **5. Implementasi Prinsip *Fairness* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau?**

Baznas Kota Lubuklinggau juga sudah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan lebih kepada muzakki untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Baznas Kota Lubuklinggau secara langsung mendatangi kantor Baznas Kota Lubuklinggau untuk sekaligus berzakat, sedangkan untuk Walikota lebih mengkritik kepada pendistribusiannya saja. Apa yang disampaikan di atas sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan bahwa pengurus baznas kota memberikan perlakuan yang setara dan wajar pada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada Baznas Kota Lubuklinggau.

#### **1. Implementasi Prinsip *Transparency* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Dari penyampaian diatas *transparency* (keterbukaan/transparan) pada Baznas Kota Lubuklinggau dalam proses penyediaan informasi, kondisi keuangan, kepengurusan dan kebijakan lembaga zakat secara tidak langsung sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari penyampaian atau keterbukaan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau terhadap para donatur sudah memberikan dan mendatangkan kepercayaan untuk selalu membayar zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau dan juga dalam hal penyampaian dan keterbukaan ini juga sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Keterlibatan muzakki dalam evaluasi kinerja amil atau lembaga zakat setiap akhir periode memberikan kepuasan kepada muzakki.

Kepuasan muzakki terhadap kinerja amil atau lembaga zakat dapat memberikan kepercayaan muzakki semakin meningkatkan dalam membayar zakat kepada Baznas khususnya di Kota Lubuklinggau. Pengawasan dalam Baznas Kota Lubuklinggau dilakukan secara intensif oleh muzakki langsung,

sehingga transparansi dana yang diterima jelas serta penyalurannya pun dapat diketahui langsung.

Sesuai dengan prinsip dasar transparansi yakni untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>14</sup>

## **2. Implementasi Prinsip *Accountability* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Baznas Kota Lubuklinggau juga memiliki sistem pengendalian internal, pengendalian terhadap karyawan yang kurang kompeten dibidangnya, misalnya karyawan baru biasanya ada waktu masa percobaan selama 6 bulan jika selama 6 bulan itu karyawan itu dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik bisa naik percobaan lagi selama 6 bulan setelah masa itu selesai baru bisa menjadi karyawan tetap. Sedangkan untuk masalah absensi, pihak Baznas Kota Lubuklinggau jika telat masuk jam kerja hanya akan memberi peringatan dan sanksi selanjutnya akan ditindak lanjuti. Baznas Kota Lubuklinggau juga memiliki kode etik dan perilaku hanya saja masih dalam tahap perbaikan.

Prinsip akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, karena dengan prinsip akuntabilitas, segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan yang komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu perusahaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spektum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139.

<sup>15</sup>Surya Dan Yustiavadana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewademi Kalangan Usaha*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), Edisi Pertama, Cet. Ke-2, h. 68

Dari uraian diatas bahwa dapat disimpulkan *accountability* pada Baznas Kota Lubuklinggau sudah berjalan dengan baik dengan prinsip *Good Corporate Governance*, baik *job desc*, pengendalian internal, dan *code of conduct*. Namun pada pengukuran kinerja pegawai masih dalam tahap pembaharuan. tetapi dari segi akuntabilitas manfaat, Baznas Kota Lubuklinggau sudah mencapai sasaran dan target pun sudah terpenuhi. Sasaran dari Baznas Kota Lubuklinggau yaitu memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program kerja Baznas Kota Lubuklinggau yang memberdayakan masyarakat agar lebih produktif dan mandiri.

Kejelasan fungsi dan wewenang tersebut sudah dapat diterapkan dengan baik, dilihat dari *job description* yang sudah diterapkan di Baznas Kota Lubuklinggau. Tidak hanya itu berdasarkan pengertian yang disampaikan Komorotomo<sup>16</sup>

### **3. Implementasi Prinsip *Responsibility* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau dalam merespon mustahiknya memiliki sebuah prosedur. Prosedur yang diawali dengan kedatangan mustahik yang mempunyai masalah dana pendidikan, kesehatan, hutang dan lain-lain bisa langsung datang ke kantor Baznas Kota Lubuklinggau dan membawa persyaratan, persyaratannya adalah: 1. Kartu Keluarga 2. Akte kelahiran 3. KTP asli kependudukan 4. Surat Tidak Mampu dll. Oleh karena itu Baznas Kota Lubuklinggau mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama dilingkungan Baznas Kota Lubuklinggau. Alhamdulillah dilingkungan Baznas Kota Lubuklinggau dan Mesjid Agung Kota Lubuklinggau sudah tidak ada lagi pengemis dan pengamen jalanan. Dan sekarang dengan adanya program dari Baznas Kota Lubuklinggau membuat

---

<sup>16</sup>Lihat Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 217 yang menjelaskan mengenai pengertian akuntabilitas yang baik adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya.

mustahik menjadi lebih mandiri dan terberdaya dengan merubah mustahik menjadi muzakki.

Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan pencapaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam perlakuan terkait dan juga sanksi moral dari masyarakat.<sup>17</sup>

Kepatuhan Lembaga Baznas Kota Lubuklinggau terhadap prinsip lembaga yang sehat maupun peraturan perundangansudah mampu menunjukkan kepatuhannya. Dilihat dari setiappelaporan, Baznas Kota Lubuklinggau selalumemberikan pelaporan untuk setiap asnafnyakepada muzakki melaluiemail maupun sms.Tidak hanya itu dalam hal pelaporan jugaBaznas Kota Lubuklinggau juga memberikanpelaporan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)setiap6(enam) bulan dan akhir tahun.<sup>18</sup>

#### **4. Bagaimana Implementasi Prinsip *Independency* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.**

Prinsip dasar independensi yakni untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinterpensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya donominasi oleh pihak lain, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas

---

<sup>17</sup>H.A.Rahman Naning,*Serba-Serbi Zakat dan Wakaf...*, h. 44

<sup>18</sup>Lihat juga Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

dari benturan kepenetinan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.<sup>19</sup>

### **5. Bagaimana Implementasi Prinsip *Fairness* Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau?**

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja karyawannya, Baznas Kota Lubuklinggau memberikan gaji yang layak kepada karyawannya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Dalam memberikan gaji karyawan tidak bisa sembarangan, terdapat Dewan Pertimbangan Syariah yang memberikan ketentuan untuk dapat menggunakan dana zakat baik gaji karyawan dan operasional seluruh Baznas Kota Lubuklinggau hanya 12,5%. Dengan demikian dalam prinsip *fairness*, Baznas Kota Lubuklinggau telah memperlakukan mustahik dan karyawannya dengan sebagaimana mestinya dan tidak ada perlakuan istimewa antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kota Lubuklinggau secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), akan tetapi penerapan tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan. Prinsip dasar kesetaraan dan kewajaran yakni dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.<sup>20</sup>

Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.<sup>21</sup> Kesetaraan perlakuan terhadap para donatur juga sudah diupayakan untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan dari

---

<sup>19</sup> Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya..* ,h. 40

<sup>20</sup> Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya..* ,h. 41

<sup>21</sup> Lihat Bena Eka Putri, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Purnama Semesta Alaamiah*, Surabaya: Agora Vol. 2, No. 2 (2014) , h. 3-4 yang menyebutkan di dalam prinsip *Fairness* adalah Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

berapa nilai yang dibayarkan disetiap donaturnya. Badan Amil Zakat Lubuklinggau juga memberikan informasi yang sama dari pemberitahuan atau laporan terhadap para donator baik melalui sms maupun email kepada donatur.

#### **F. Kesimpulan**

*Transparancy* (Keterbukaan) Baznas Kota Lubuklinggau mempunyai dua sistem: *Pertama* dengan sistem transfer adalah Baznas Kota Lubuklinggau telah membuka rekening diseluruh Bank yang ada di Kota Lubuklinggau. Jadi muzakki yang ingin berzakat bisa langsung mentransfer tanpa harus mendatangi kantor Baznas Kota Lubuklinggau langsung. *Kedua* datang langsung ke Baznas Kota Lubuklinggau ini biasanya dilakukan oleh muzakki yang tempat tinggal nya dekat dengan kantor Baznas Kota Lubuklinggau. *Accountability* (Kejelasan) Baznas Kota Lubuklinggau juga memiliki kode etik dan perilaku hanya saja masih dalam tahap perbaikan. Diantaranya adalah: Bekerja dengan ikhlas, Berhati bersih dan berfikiran lapang, Melayani dengan sepenuh hati kepada muzakki dan mustahik, Memiliki jiwa sosial empati dan peduli terhadap penderitaan orang lain, Transparan dan akuntabel *Responsibility* (Tanggung Jawab) meliputi dua aspek yaitu: Responsif terhadap muzakki, Baznas Kota Lubuklinggau rutin menyapa para muzakki melalui berbagai macam kegiatan dan juga memberikan informasi-informasi teraktual mengenai program yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Baznas Kota Lubuklinggau.

*Responsif* terhadap mustahik, Baznas Kota Lubuklinggau membuka para mustahik yang mempunyai masalah dana keuangan entah itu untuk pendidikan, kesehatan, hutang dan musafir. Bisa langsung datang ke kantor Baznas Kota Lubuklinggau. *Independency* (Kemandirian) selama Baznas Kota Lubuklinggau berdiri, lembaga ini mempunyai prinsip yang sama, yakni tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam hal penentuan kebijakan program, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan programnya, kecuali dari pihak Baznas Pusat, Profinsi dan Pemerintah Kota. *Fairness* (Keadilan) baznas Kota Lubuklinggau juga sudah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan lebih kepada muzakki untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Baznas Kota Lubuklinggau secara

langsung mendatangi kantor Baznas Kota Lubuklinggau untuk sekalian berzakat, sedangkan untuk Walikota lebih mengkritik kepada pendistribusiannya saja. Serta memberikan perlakuan yang setara dan wajar pada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada Baznas Kota Lubuklinggau.

### **Daftar Pustaka**

Achmad, Daniri, Mas, *Lead By GCG*, Jakarta; Gagasan Bisnis Indonesia, 2014, Cet. Ke-1

Arif, Effendi, M, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta; Salemba Empat, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 2006

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta, 2016

Armstrong, Michael. *Perpormance Management*, Nyutran; Tugu Publisher, 2004.

Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet I, Yogyakarta; Fakultas Ekonomi UGM, 2001.

Fahmi, Irham. *Manajemen Pemimpin*, Bandung : Alfabeta,3013

Hamka,H. *Manajemen Pengelola Zakat*, (Jakarta : kementerian Agama, 2012

Husein, Fakhri, *Menata Ulang Sistem Zakat*, Jakarta : indeks,2007